



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



Foto Anggota Dewan Pers Di Kantor UNESCO, Paris, Perancis, 18 September 2019

Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH kembali menekankan komitmen Indonesia dalam melindungi keselamatan jurnalis. Oleh karena itulah Indonesia siap bekerjasama erat dengan UNESCO untuk meningkatkan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis. ...hal 2

Kekerasan Terhadap Jurnalis Memprihatinkan

Dewan Pers menerima sejumlah laporan dari berbagai daerah terkait kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers mengutuk keras kekerasan itu..

...hal 4

Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia "Cukup Bebas"

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada 2019 belum menyentuh level bebas.

Dewan Pers dalam rilis IKP 2019, Senin, 4 November 2019 menyebut IKP di Indonesia berada di skor 73,71 atau dalam kategori 'cukup bebas'.

...hal 6

Asep Setiawan:

Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH kembali menekankan komitmen Indonesia dalam melindungi keselamatan jurnalis. Oleh karena itulah Indonesia siap bekerjasama erat dengan UNESCO untuk meningkatkan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis. Pesan ini disampaikan dalam Sidang Umum Ke-40 UNESCO, Komisi Komunikasi dan Informasi di Paris, Perancis, 18 November 2019 yang dihadiri sekitar dua ratus negara dan perwakilan berbagai lembaga.

Terkait dengan komitmen terhadap perlindungan keselamatan wartawan, dalam pernyataan tertulis yang lengkap, Dewan Pers juga menegaskan bahwa Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia telah melakukan sebuah penyelidikan mengenai laporan dugaan terbunuhnya dua wartawan di Medan. Kesimpulannya kedua orang itu bukan kasus kekerasan terhadap wartawan.

Oleh karena itu kecaman Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay tidak terbukti. Melalui rilisnya tertanggal 8 November 2019, Azoulay mengecam pembunuhan dua wartawan yakni Maratua Siregar dan Maraden Sianpiar yang ditemukan meninggal dekat perkebunan kelapa sawit di Labuhan Batu akhir Oktober 2019. Sebelumnya UNESCO menyatakan kedua korban itu adalah jurnalis *freelance* yang dilaporkan melakukan mediasi dalam sengketa tanah antara warga setempat dengan perusahaan minyak kelapa sawit.

Namun dalam laporan yang disampaikan Dewan Pers, 11 November 2019 Komite Keselamatan Jurnalis memberikan klarifikasi bahwa pembunuhan Maratua Siregar dan Maraden Sianpiar bukan kasus kekerasan terhadap wartawan. Komite ini menemukan bahwa keduanya bukanlah wartawan.

Temuan itu, seperti dijelaskan dalam pernyataan Dewan Pers selengkapnya di Paris, sama dengan investigasi yang dilakukan Dewan Pers. Beberapa jam setelah kasus pembunuhan terungkap, Dewan Pers melakukan komunikasi intensif dengan polisi setempat dan pemerintah daerah serta perwakilan perhimpunan wartawan setempat. Dewan Pers juga mencari konfirmasi kepada perusahaan media yang dilaporkan mempekerjakan kedua korban.

Namun demikian Dewan Pers menyatakan, bahwa meski pembunuhan ini tidak termasuk pembunuhan terhadap jurnalis, Dewan Pers menegaskan seperti halnya Komite Keselamatan Jurnalis bahwa pihak berwajib harus menyelidiki kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan. Saat disampaikan sikap ini, Dewan Pers meminta pihak berwenang menangkap tiga tersangka yang masih buron.

Dewan Pers meyakini bahwa keselamatan wartawan dimanapun di dunia harus dilindungi secara sungguh-sungguh. Namun demikian peristiwa pembunuhan terkait wartawan atau tidak, amatlah bijaksana jika diselidiki secara menyeluruh sebelum mengeluarkan pernyataan simpati kepada korban, kecaman kepada tragedi itu dan dukungan kepada keluarga korban. Dewan Pers

menekankan lagi bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan UNESCO dalam meningkatkan upaya perlindungan kepada keselamatan wartawan.

Perlindungan Wartawan

Komitmen Indonesia dalam melindungi kerja wartawan tidak hanya disampaikan di Paris saat sidang UNESCO tetapi sudah menjadi kebijakan utama Dewan Pers. Dalam rilis 1 Oktober 2019 misalnya, Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan dan Penghalang-halangan Kerja Wartawan. (*Etika Oktober 2019*)

Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan RKUHP, pada tanggal 24 September 2019 di beberapa kota.

Dewan Pers juga prihatin dan menyesalkan



pemberitaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi meningkatkan eskalasi konflik terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Wamena.

Terkait hal tersebut di atas, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kerja Jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap :


1. Prihatin dan mengancam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
2. Mendesak kepada semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
3. Mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



mediaharapan.com

4. Mendesak kepada perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpotensi kerusuhan.
5. Mendesak kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam.
6. Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017.
7. Mendesak agar seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.
8. Mengingatkan kembali seluruh wartawan untuk mengutamakan jurnalisme damai.

Pernyataan Dewan Pers ini menjadi bukti bahwa keselamatan jurnalis ketika menjalankan tugas harus dilaksanakan semua pihak termasuk aparat keamanan yang melaksanakan tugas pengamanan pada saat terjadi unjuk rasa. Ini disebabkan karena tugas-tugas wartawan juga dilindungi UU No 40 tahun 1999 yang seharusnya dihormati oleh semua pihak sehingga wartawan tidak menjadi korban kekerasan saat melaksanakan liputannya. ***



Kekerasan Terhadap Jurnalis Memprihatinkan

Dewan Pers menerima sejumlah laporan dari berbagai daerah terkait kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers mengutuk keras kekerasan itu.

Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, menegaskan, pihaknya selain prihatin juga mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis yang, sepanjang 2019 masih cukup tinggi.

NUH mengajak semua pihak untuk menghormati kerja jurnalistik yang dilakukan para jurnalis. “Tolong semua pihak sama-sama bisa memberikan perlindungan kepada jurnalis,” kata NUH beberapa waktu lalu di Jakarta seperti dikutip banyak media.



Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Mengakhiri Impunitas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis” di Unika Atma Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/19).

Perlu diingat, Pasal 8 Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dengan demikian, semua pihak wajib menghormati jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.

Kekerasan terhadap jurnalis seringkali akibat ketidaksukaan atas pemberitaan dengan berbagai alasan, sementara menghalangi kerja-kerja jurnalistik secara asasi bertentangan dengan kemerdekaan pers.

Penghalangan berpotensi pidana penjara atau denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Kekerasan sangat mungkin menghambat bahkan menghentikan sama sekali kerja-kerja jurnalistik seorang jurnalis.

Ketidaksukaan terhadap pemberitaan telah diatur sedemikian rupa melalui undang-undang sehingga siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dapat

mengajukan hak jawab.

Sedangkan pers wajib melayani hak jawab tersebut. Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kasus kekerasan

Mengutip Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap jurnalis masih tetap tinggi. Seperti dilansir *kompas.com*, pada tahun 2014, AJI mencatat ada 42 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 44 kasus pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2016, kasus kekerasan terhadap wartawan meningkat tajam menjadi 78 kasus.

Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat pada tahun 2015, terdapat 47 kasus kekerasan yang menysasar jurnalis. Kemudian jumlah ini meningkat menjadi 833 kasus pada tahun berikutnya.

Data AJI juga menghimpun kasus kekerasan terhadap jurnalis selama periode Mei 2016 hingga April 2017 menjadi 72 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 38 kasus merupakan kekerasan fisik dan 14 kasus berupa pengusiran atau pelarangan liputan.

Kemudian selama periode Mei 2017-2018 terdapat 75 kasus kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan kasus kekerasan fisik. Adapun selama periode tersebut, AJI mencatat, ada 24 kasus kekerasan fisik seperti penyeretan, pemukulan hingga pengeroyokan. Selain itu ada pula kekerasan berupa pengusiran atau pelarangan liputan sebanyak 14 kasus. Kemudian perusakan alat dan/atau data hasil peliputan sebanyak 12 kasus.

Lebih lanjut, AJI juga mencatat jenis kasus lain seperti pidana atau kriminalisasi sebanyak 6 kasus, lalu intimidasi lisan oleh pejabat publik sebanyak 2 kasus, dan sensor atau pelarangan pemberitaan sebanyak 2 kasus.

Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mencatat kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh aparat



negara, organisasi massa, dan masyarakat. Kekerasan tidak hanya berupa fisik seperti penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror sebagaimana dikatakan Ketua Umum PWI Atal Depari.

Kekerasan terhadap jurnalis itu mesti ditangani serius, karena ancaman itu nyata, seperti kata Ketua AJI Abdul Manan. “Menurut saya memang kekerasan dari negara ini akan jadi ancaman yang sangat nyata sehingga wartawan harus lebih hati-hati,” kata Manan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.

Dalam kaitan itu, masih mengutip *aji.or.id*, penegakan hukum menjadi kata kunci sebagaimana dikatakan Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Sasmito Madrim. “Penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pelaku menjadi obat paling mujarab untuk menghentikan kekerasan terhadap jurnalis,” kata dia sela-sela Seminar memperingati Hari Internasional Anti-Impunitas terhadap Kasus Kekerasan kepada Jurnalis (*The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalist*), di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.

Aparat penegak hukum wajib memproses kasus-kasus tersebut. Penyelesaian melalui jalur hukum adalah paling bisa dilakukan oleh jurnalis. Menurut Sasmito kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada tahun ini sebagian besar sudah dilaporkan. Namun dalam proses penanganan hukumnya terkesan masih bertele-tele. Dari sekian banyak yang telah dilaporkan, belum nampak satupun yang proses penyidikannya dilakukan secara serius.

Kombes Yusri Yunus - yang sejak 21 November 2019 sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya - mengakui belakangan ini kerap terjadi benturan antara anggota polisi

dengan kalangan media terutama saat penanganan aksi unjuk rasa.

Namun Yusri memastikan pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan anggota polisi kepada jurnalis akan diproses secara hukum. Yusri juga meminta kepada Komite Keselamatan Jurnalis untuk lebih pro aktif melaporkan kepada dirinya jika ada kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

“Saya harapkan komite bisa jadi fasilitator menerima pengaduan, jika ada masalah. Kita ini mitra dan teman. Jadi tidak usah takut. Datang kepada saya. Kalau perlu saya temani untuk melaporkan kasusnya,” terang Yusri.

Kedepan Yusri meminta agar komite dan Polri bisa duduk bersama untuk membuat SOP khusus jurnalis dan anggota Polri yang gampang diimplementasikan di lapangan. Sehingga benturan antara anggota Polri dan jurnalis bisa diminimalisir.

Terkait hal itu, Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam rilisnya 1 Oktober 2019 menyatakan “Mendesak kepada wartawan yang mengalami kekerasan segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam”.

Sedangkan perusahaan pers wajib untuk melakukan pendampingan. “Mendesak kepada perusahaan pers untuk melakukan pendampingan kepada wartawan korban kekerasan dalam pembuatan visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017”.

Pada saat yang sama, pers sendiri perlu memperhatikan keselamatan wartawannya. Karena itu Dewan Pers mendesak perusahaan pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan menggunakan perangkat

keselamatan ketika sedang melakukan kegiatan liputan terutama di wilayah yang berpotensi kerusuhan.

Selain itu, pers wajib melakukan kerja-kerja jurnalistik secara benar dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal ini Dewan Pers mendesak seluruh perusahaan pers menegakan Kode Etik Jurnalistik untuk tidak menulis atau menyiarkan peristiwa berdasarkan prasangka, diskriminasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam kebijakan redaksinya.

Terakhir, Dewan Pers mengingatkan kembali agar pers mengutamakan jurnalisme damai.

(HT/diolah dari berbagai sumber)

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- ♦ Faks: (021) 3452030; Email: secretariat@dewanpers.or.id
- ♦ Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers); IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)
- ♦ Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia “Cukup Bebas”

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pada 2019 belum menyentuh level bebas. Dewan Pers dalam rilis IKP 2019, Senin, 4 November 2019 menyebut IKP di Indonesia berada di skor 73,71 atau dalam kategori ‘cukup bebas’.

Meski demikian mengutip *cnnindonesia.com*, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH menyebut IKP pada tahun ini cenderung meningkat meski tidak signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, IKP di Indonesia berada di angka 69 alias agak bebas. Adapun untuk mencapai level IKP dengan level bebas dibutuhkan skor minimal 90.

“Kriteria 73,71 maknanya cukup bebas. Ada kenaikan dari sebelumnya yaitu 69 agak bebas, sekarang cukup bebas,” kata dia dalam paparan IKP di Jakarta, Senin 4 November 2019.

perusahaan, independensi dari kelompok kepentingan, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan lembaga penyiaran publik.

Sementara indikator di lingkungan hukum antara lain, independensi lembaga peradilan, kebijakan kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kebebasan dari kriminalisasi, etika pers, mekanisme pemulihan, dan perlindungan disabilitas.

Survei IKP 2019 ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif, melakukan wawancara tatap muka terhadap responden ahli dengan menggunakan kuesioner. Sementara pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) terhadap informan ahli.

IKP Daerah

Dari data Indeks Kemerdekaan Pers tiap provinsi, Papua menempati posisi terakhir. Meskipun demikian skor IKP di Papua tahun ini naik dari tahun sebelumnya, yang hanya 59,30.

Sementara itu, provinsi yang mendapat skor IKP tertinggi tahun ini adalah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan angka 84,84. Sementara posisi dua sampai lima, terdapat Aceh

(82,85), Kalimantan Tengah (80,94), Riau (79,82), dan Kalimantan Utara (78,78).

Masih mengutip *cnnindonesia.com*, anggota Dewan Pers Asep Setiawan merinci skor kemerdekaan pers di Papua yang masih dalam kategori ‘agak bebas’ itu tak terlepas dari situasi sosial, politik, dan kemanan yang masih dalam kategori rawan.

“Oleh karena itu di dalam indeks itu tergambar bahwa secara umum Papua rangkingnya masih di bawah,” ujar Asep usai penyampaian IKP 2019 oleh Dewan Pers.

Asep menyatakan penilaian kondisi kemerdekaan pers



Dewan Pers melakukan sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Kupang, NTT. Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo, dan Ketua Komisi Pendidikan Dewan Pers, Jamalul Insan. Hadir pula Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi NTT, DR. Marius Ardu Jelamu, Jum'at (29/11/19).

NUH menyatakan survei IKP meliputi pada tiga aspek yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum. Ada 20 indikator survei, melibatkan 408 informan ahli sebagai responden di 34 provinsi.

Lingkungan fisik dan politik meliputi sejumlah indikator, antara lain kebebasan berserikat, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan kelompok rentan. Kemudian indikator di lingkungan ekonomi, yakni kebebasan pendirian



di Bumi Cendrawasih itu bisa dilihat dari tiga klasifikasi yang digunakan dalam survei, yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum. Untuk lingkungan fisik dan politik, kata Asep, dengan kondisi yang masih rawan membuat kerja jurnalistik menjadi tidak mudah dan menemukan banyak kesulitan. Kesulitan ini berasal dari aparat keamanan maupun masyarakatnya sendiri

Asep menyatakan untuk lingkungan ekonomi juga tak berbeda jauh. Masalah kepemilikan perusahaan dan kesejahteraan juga tidak terlalu bisa berkompetisi dengan provinsi lain.

“Terakhir lingkungan hukum, soal hukum ini kan terkait ancaman pers, kebebasan. Ini juga hal-hal yang menjadi indikator di Papua, masih belum kondusif,” ujar Asep.

Oleh karena itu, Asep mengatakan pemerintah perlu menumbuhkan kebebasan pers atau media massa di Papua, dengan memberikan akses dalam melakukan kerja jurnalistik. Keterbukaan terhadap pers akan membantu jurnalis mengetahui situasi sosial dan politik di masyarakat.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menghimbau agar semua pihak, utamanya para pemangku kepentingan di Sultra, menjaga indeks kemerdekaan pers yang kini menduduki peringkat pertama.

“Cukup mengejutkan karena IKP Sultra berada diatas angka nasional yakni 73,71. Bahkan di atas Aceh yang tahun sebelumnya berada di posisi teratas,” kata dia dalam Sosialisasi IKP Tahun 2019 di Kendari, Rabu 20 November 2019, seraya menambahkan “hal yang positif ini harus dijaga agar tahun depan dapat dipertahankan angkanya walaupun peringkatnya mungkin berubah”.

Menurutnya, indeks kemerdekaan pers bukan ditentukan oleh pers tetapi lingkungannya. “Indeks Kemerdekaan Pers berdasarkan 20 indikator, diantaranya indikator kebebasan dari kriminalisasi, perlindungan disabilitas, dan indikator kesetaraan kelompok rentan”, ujarnya.

Maka, kata Hendry, semua semua pihak di Sultra



hendaknya meningkatkan variabel lain yang nilainya masih rendah dan salah satunya pemberitaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, dari Lampung dikabarkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) provinsi yang memiliki 15 kabupaten/kota ini masih rendah, yang mengakibatkan minimnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan wartawannya.

Asep Setiawan dalam Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Bandarlampung pada Kamis 28 November 2019 mengatakan, “rendahnya Indeks Kemerdekaan Pers di Lampung disebabkan kedua hal tersebut. Bukan karena aspek menjalankan tugas jurnalistik,” katanya..

Ia menjelaskan, dua hal tersebut menjadi catatan khusus dan harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Pertama, masih rendahnya bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan wartawan ini menjadi tanggung jawab perusahaan pers dimana si wartawan bekerja.

Kedua, aspek kesejahteraan sangat penting, mengingat hasil survei yang dilaksanakan tingkat kesejahteraan wartawan di Lampung masih cukup rendah.

“Hal tersebut harus menjadi perhatian semua tanpa menyalahkan siapapun. Ini tugas komunitas publik dan media jurnalistik”, pungkasnya.

(HT/diolah dari cnnindonesia.com, antarnews.com)

Tahukah Anda.....?

Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.



Ketua Dewan Pers:

Kebersamaan Dunia Pers Penting

Hari Pers Nasional (HPN) 2020 adalah *gawe* masyarakat pers. Untuk itu kebersamaan lini dunia pers sangat penting. Ketua Dewan Pers, Muhammad NUH, menekankan tiga hal penting terkait pelaksanaan HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari tanggal 5 - 10 Februari 2020.

Tiga hal tersebut adalah pertama, pentingnya kebersamaan lini dunia pers. Kedua, ada pelajaran penting dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers yang telah eksis selama 20 tahun. Mantan menteri pendidikan nasional (Mendiknas) itu mendorong acara-acara seremonial bisa dikombinasikan dengan pemikiran strategis dan kritis terhadap dunia pers serta isu di Indonesia.

“Jangan sampai hanya mengangkat isu pers juga, karena dunia pers itu lintas batas. Harus ada FGD (*focus group discussion*, red) beberapa kali untuk *flashback* 20 tahun UU Pers dan kelanjutannya seperti apa,” ulasnya.

Ketiga, dengan dana dari Provinsi Kalsel yang cukup besar, maka kita harus menyiapkan kegiatan yang memberi dampak ekonomi buat masyarakat Kalsel, dan memiliki nilai investasi, minimal dalam bentuk peliputan-peliputan yang mengangkat potensi daerah Kalsel.

“Menurut saya yang menarik dari Kalsel adalah *culture* di Kalsel. Bukan sekadar tarian-tarian, termasuk interaksi sosial masyarakat Banjar. Kemudian potensi kewilayahan, demografi orang Kalsel. Dalam serial diskusi harus dimasukan narasumber dari daerah Kalsel,” ujar NUH.



Ketua Dewan Pers Muhammad NUH menerima kunjungan Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua Panitia Pelaksana HPN 2020 Auri Jaya di Jakarta, Rabu (13/11/2019). Foto: PWI

Penekanan itu disampaikan Ketua Dewan Pers ketika menerima Ketua PWI Pusat sekaligus Ketua Panitia HPN Atal Depari bersama pengurus PWI Pusat lainnya di kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu 13 November 2019. Ketua Dewan Pers didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari berharap Dewan Pers menjadi penyelenggara konvensi media massa pada HPN 2020. Pesertanya adalah perusahaan media dan tokoh pers guna membicarakan wajah dan masa depan pers Indonesia.


“Salah satunya adalah kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Misalnya regulasi untuk media sosial,” ujar Atal yang juga Ketua HPN 2020 itu.

Sedangkan Ketua Panitia Penyelenggara HPN 2020 Auri Jaya menyampaikan rencananya menggelar forum investasi yang akan melibatkan beberapa kementerian, pengusaha dan duta besar negara sahabat. Menurutnya, Kalsel merupakan daerah penting akan menjadi kawasan penyangga ibu kota baru RI.

“Kami juga akan undang platform dan *start up*, karena Banjarmasin di Kalsel pernah menjadi calon IKN (ibu kota negara, red) dan sudah disematkan sebagai *smart city*,” pungkas Auri.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Abdul Azis, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Nurjaman, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen Pro Suprpto, Bendahara Panitia HPN Dar Edi Yoga.

(HT/diolah dari ayobandung.com/jpnn.com)



Dewan Pers Menggelar 12 Pertemuan Klarifikasi

Sepanjang November 2019, Dewan Pers menggelar sebanyak dua belas kali pertemuan klarifikasi antara pengadu dan media yang diadukan terkait sengketa pemberitaan pers. Klarifikasi ini merupakan bagian dari mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers sehingga diharapkan ajudikasinya fair dan imparisial.

Meskipun demikian, tidak semua pertemuan klarifikasi tersebut serta merta dapat meningkat ke arah kesepakatan para pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan yang ditandatangani para pihak dan Dewan Pers. Dalam Risalah terdapat ajudikasi yang dilakukan Dewan Pers yaitu ada atau tidak adanya pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait berita yang diadukan tersebut.

Jika tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka kasus itu dibawa ke Sidang Pleno Dewan Pers, kemudian Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terkait sengketa pemberitaan itu. PPR adalah penilaian etik atas media yang diadukan. PPR bersifat final dan mengikat.

Salah satu pengaduan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi itu adalah pengaduan Universitas Negeri Semarang (UNNES) terhadap berita pada media siber *tirto.id*.

Kepala UPT Pusat Humas UNNES, Muhammad Burhanudin pada tanggal 9 Agustus 2019, selaku Pengadu mengadukan berita *tirto.id* berjudul "Dugaan Plagiat Disertasi Rektor Unnes Di UGM" (diunggah pada 9 Agustus 2019).

Atas dasar pengaduan tersebut, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi terhadap Pengadu dan Teradu pada Selasa, 15 Oktober 2019 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pihak UNNES meminta waktu untuk memerkuat data.

Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi kembali pada Selasa, 26 November 2019. Selesai mendengar penjelasan para pihak, Dewan Pers menilai berita yang diadukan melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang tidak berimbang. Namun Dewan Pers menyatakan pemberitaan *tirto.id* dalam rangka melaksanakan fungsi pers yakni fungsi kontrol sosial dan tidak memiliki itikad buruk.

Kedua belah pihak sepakat terhadap penilaian Dewan Pers. Atas penilaian tersebut, *tirto.id* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu dan menautkan Hak Jawab pada berita



Penyelesaian pengaduan Universitas Negeri Semarang dengan *tirto.id* yang diselesaikan melalui risalah berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (26/11/19).

yang diadukan. Kesepakatan itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan yang ditandatangani para pihak dan wakil dari Dewan Pers, Jamalul Insan.

Selain pengaduan UNNES terhadap *tirto.id*, Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan tiga pengaduan lainnya melalui mediasi dan ajudikasi diantaranya pengaduan Alex Noerdin terhadap *gatra.com*, pengaduan Setditjen Hortikultura Kementan terhadap *fokusjabar.com* dan *suara.com* serta pengaduan Erna Budi Setyo terhadap *pinterpolitik.com*. Para pihak juga bersedia menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan.

Sementara itu, terhadap enam pengaduan lain, Dewan Pers memutuskan untuk membawa kasus pengaduan itu dalam rapat pleno Dewan Pers untuk diputuskan dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) oleh Dewan Pers. Hal ini dikarenakan pihak Teradu yakni media-media yang diadukan tidak hadir dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Pada November 2019 itu juga Dewan Pers mengeluarkan 6 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yakni PPR terhadap *hidayatullah.com* atas pengaduan Rahmat Darmawan, *opinirakyat.co.id* atas pengaduan Sajekti Rubiah, Harian *Memorandum* atas pengaduan Allan Jones Kurniawan, *Rakyat Pos* atas pengaduan Yamowa'a Harefa, *suaralira.com* dan *liramedia.co.id* atas pengaduan DPW LSM LIRA JATIM.*** (HT/AJ)

(Lebih lengkap tentang Risalah dan PPR dapat dibaca di website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Dewan Pers menggelar diskusi publik yang mengangkat tema "RKUHP dalam Perspektif Kemerdekaan Pers" Diskusi digelar di UPN "Veteran" Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, Jum'at (1/11/19).



Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Hotel A-One, Jakarta, Senin (4/11/19).

Roundtable discussion antara Dewan Pers dengan Dewan Pers Myanmar di kantor Dewan Pers Myanmar, Yangon, Myanmar, Selasa (5/11/19).



Kunjungan anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya (ketiga dari kanan) dan Agus Sudibyo (keempat dari kanan) serta tenaga ahli Dewan Pers, Chelsia Chan (kedua dari kanan) ke Myanmar Journalists Association di Yangon, Myanmar, Rabu (6/11/19).



Galeri

Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan (batik ungu) menerima kunjungan Universitas Bengkulu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (14/11/19).



Pertemuan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH dengan Duta Besar Belanda, Hans Wesseling di sela-sela Sidang Umum UNESCO di Paris, Perancis, pada Senin (18/11/19).



Pertemuan Dewan Pers dengan Global Forum for Media Development dalam rangka penajakan kerjasama terkait peningkatan kemerdekaan pers, media sustainability serta kerjasama lainnya. Pertemuan berlangsung di Kantor Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia (KWKBRI) UNESCO, Paris, Rabu (20/11/19).



Ketua Dewan, Pers Mohammad NUH berdialog dengan Daniel Bastard di kantor Reporters Sans Frontiers di Paris, Isu yang diangkat antara lain kriteria pemeringkatan ranking kemerdekaan pers yang dianut RSF. pada hari Rabu (20/11/19).



Galeri

Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 di Jayapura, Papua, Senin (25/11/19).



Penyelesaian pengaduan H. Kusnan Agustin terhadap media siber *buseronlinenews.com* berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (5/11).

Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 bersama Prof. Bagir Manan, anggota Dewan Pers, Hassanein Rais dan Asep Setiawan serta dimoderatori oleh Wirahadikusumah dari PWI Lampung berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (28/11/19).



Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya (kedua dari kiri) menerima kunjungan Bank Riau Kepri di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (29/11/19).

